

Pasar Ramadan di Amuntai Tak Dipungut Retribusi



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/28/03/2023/pasar-ramadan-di-amuntai-tak-dipungut-retribusi/>

Jelang tibanya bulan Ramadhan 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar operasi pasar murah di berbagai tempat.

Pasar murah ini dilaksanakan Dinas Perindagkop Kabupaten HSU dengan menggandeng beberapa instansi terkait dan pedagang besar.

Tujuan pelaksanaan parah murah ini tidak lain untuk menekan laju inflasi di daerah dan juga meningkatkan daya beli masyarakat terlebih dalam menghadapi bulan ramadan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten HSU, Sugeng Riyadi, mengatakan sudah tiga tahun lebih pemerintah daerah tidak melaksanakan pasar wadai Ramadan secara terpusat.

“Dulu dinasnya dan Disperindagkop-UKM melaksanakan pasar wadai ramadan dan kuliner dalam satu tempat. Namun saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi,” ujar Sugeng.

Namun pemerintah daerah, memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menjual panganan khas buka puasa di masing-masing wilayah di daerah ini.

Terkait pemungutan retribusi pasar kaget ramadan, Sugeng menegaskan tak ada retribusi sama sekali alias gratis.”Kami tidak memungut retribusi. Sebab lewat pasar Ramadan ini, ekonomi masyarakat berputar dan meningkatkan daya beli warga,” jawabnya Senin (27/3).

Pesan Sugeng terakhir, pedagang yang berjualan panganan khas Ramadan untuk menjaga kebersihan sekitar lapak jualan.

Sementara itu, Awi salah satu warga Banjarmang mengakui lebih memilih mencari jajanan khas ramadan di pasar wadai ketimbang harus membuat. Efisien waktu jadi pertimbangan.

“Di pasar wadai harga beragam mulai satu iris Rp 7.000 sampai Rp 10.000 per potong. Kue amparan tatak ini jadi kue basah ramadan pilihan setiap tahun,” ujarnya. (mar/ij/ran)

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/28/03/2023/pasar-ramadan-di-amuntai-tak-dipungut-retribusi/>, 23 Maret 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/17/tekan-inflasi-jelang-ramadhan-2023-pemkab-hsu-gelar-pasar-murah-di-sejumlah-lokasi>, 17 Maret 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu